

**PEMAHAMAN HADIS RUKYATU AL-HILĀL:
Studi Kasus di Pesantren Darussalam Kabupaten Aceh Selatan**

*Understanding The Rukyatu Al-Hilāl Hadith:
Case Study in Darussalam Islamic Boarding School, South Aceh Regency*

Nawir Yuslem¹, Sulidar², Muliadi A.^{3*}

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia³

Email: nawiryuslem@gmail.com , ahmad.suid@yahoo.co.id ,
peunalap@gmail.com

*corresponding author

DOI: <http://dx.doi.org/10.32505/al-bukhari.v5i1.3295>
Submitted: 2021-09-16 | Revised: 2021-11-23 | Accepted: 2022-06-08

Abstract

This paper discusses how the Darussalam Islamic Boarding School understands the hadiths of Rukyatu al-Hilāl and the practice of Rukyatu al-Hilāl in the field using a thematic hadith approach. The author traces the hadiths about Rukyatu al-Hilāl and there are several versions. This article discusses, How is the understanding of the hadiths of Rukyatu al-Hilāl? What is the reason that the Darussalam Islamic Boarding School in South Aceh did not follow the decision of the Government about Itsbāt? How Rukyatu al-Hilāl in Darussalam Islamic Boarding School is practiced. The results showed that the understanding of the traditions of Rukyatu al-Hilāl according to the Darussalam Islamic Boarding School, was first understood by the al-Quran approach, the second understood by the thematic hadith approach, and the third understood by the atsar.

Keyword: *Hadits, Rukyatu al-Hilāl, Darussalam Boarding*

Abstrak

Tulisan ini membahas bagaimana pemahaman pesantren Darussalam dalam memahami hadis-hadis Rukyatu al-Hilāl serta praktik Rukyatu al-Hilāl di lapangan dengan menggunakan pendekatan hadis tematik. Penulis menelusuri hadis-hadis tentang Rukyatu al-Hilāl dan ada beberapa versi. Tulisan berikut membahas tentang, Bagaimana pemahaman hadi-hadis Rukyatu al-Hilāl? Apa Sebab



Pesantren Darussalam Aceh Selatan tidak Mengikuti Keputusan Sidang Isbat Pemerintah Pusat? Bagaimana Praktik Rukyat al-Hilāl di Pesantren Darussalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hadis-hadis Rukyat al-Hilāl menurut Pesantren Darussalam, pertama dipahami dengan pendekatan al-Quran, kedua dipahami dengan pendekatan hadis yang setema, dan ketiga dipahami dengan pendekatan atsar sahabat.

Kata Kunci: *Hadis, Rukyat al-Hilāl, Pesantren Darussalam*

Pendahuluan

Ibadah puasa merupakan bagian dari rukun Islam,¹ tidak boleh berpuasa kecuali dengan melihat hilal. Sejatinya, hilal adalah bagian dari diskursus dalam ilmu Falak. Hilal menjadi sandaran agar tanggal puasa ditetapkan.² Maka, dengan dasar inilah pesantren Darussalam Kabupaten Aceh Selatan melakukan *Rukyat al-Hilāl* setiap tahunnya. Oleh karena itu sering terjadi perbedaan antara pesantren Darussalam dengan Pemerintah dalam penentuan awal bulan Ramadhan atau yang lebih dikenal dengan awal Syawal padahal metode yang digunakan antara Pemerintah dan pesantren Darussalam adalah metode yang sama yaitu *Imkānu Rukyat al-Hilāl*.

Tahun	Pemerintah	Darussalam dan Darul Ihsan
2016	1 Ramadhan jatuh pada hari Senin 6/6/2016 dan 1 Syawal tahun 1437 H jatuh pada hari Rabu 6/7/2016	1 Ramadhan jatuh pada hari Selasa 7/6/2016 dan 1 Syawal tahun 1437 H jatuh pada hari Rabu 6/7/2016
2017	1 Ramadhan tahun 1438 H jatuh pada hari Sabtu 27/5/2017 dan 1 Syawal tahun 1438 H jatuh pada hari Minggu 25/6/2017	1 Ramadhan 1438 H jatuh pada hari Minggu 28/5/2017 dan 1 Syawal tahun 1438 H jatuh pada hari Senin 26/6/2017
2018	1 Ramadhan tahun 1439 H jatuh pada hari Kamis 17/5/2018 dan 1 Syawal tahun 1439 H jatuh pada hari Jumat 15/6/2018	1 Ramadhan tahun 1439 H jatuh pada hari Kamis 17/5/2018 dan 1 Syawal tahun 1439 H jatuh pada hari Jumat 15/6/2018

¹ Ahmad Junaidi, "Memadukan Rukyatulhilal Dengan Perkembangan Sains," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 22, no. 1 (2018): 145, <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.730>.

² M Anzaikhan, "QADIM DALAM PERSPEKTIF ILMU FALAK" 1, no. 1 (2021): 42–55.

2019	1 Ramadhan tahun 1440 H jatuh pada hari Senin 6/5/2019 dan 1 Syawal tahun 1440 H jatuh pada hari Rabu 5/6/2019	1 Ramadhan tahun 1440 H jatuh pada hari Senin 6/5/2019 dan 1 Syawal tahun 1440 H jatuh pada hari Jumat 5/6/2019
2020	1 Ramadhan 1441 H Jumat 24/4/2020 dan Syawal 1441 H Minggu 24/5/2020	1 Ramadhan 1441 H Sabtu 25/4/2020 dan Syawal 1441 H Minggu 24/5/2020
2021	1 Ramadhan 1442 H hari Selasa 12 April 2021 dan Syawal 1442 H hari khamis 13 Mei 2021	1 Ramadhan 1442 H hari Rabu 13 April 2021 dan Syawal 1442 H hari khamis 13 Mei 2021

Profil Kabupaten Aceh Selatan

Aceh Selatan merupakan kabupaten di Aceh yang jauh dari pusat kota Banda Aceh. Sebelum mandiri dan mekar sebagai kabupaten, Kabupaten Aceh Selatan adalah bagian dari Aceh Barat. Pengukuhan Kabupaten Aceh Selatan diresmikan dengan disahkannya Hukum Gawat No 7 Tahun 1956 pada 4 November

1956.³ Pada 10 April 2002 sesuai dengan UU RI No.4 tahun 2002 terjadi pemekaran dimana Aceh Barat yang dulunya hanya satu kabupaten menjadi 3 kabupaten yaitu; Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Aceh Barat.⁴ Aceh Selatan sendiri terdiri dari berbagai kecamatan dengan Kecamatan Labuhan Haji dan Kluet Utara sebagai wilayah populasi paling padat penduduk. Sementara itu, untuk populasi paling minim diduduki oleh Kecamatan Sawang. Pada umumnya, Aceh Selatan yang berhimpit dengan lautan terzonasi pada wilayah jalur pantai dan tepi bengawan.

Berbicara wilayah, bagian utara Aceh Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues. Bagian timurnya berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Aceh Singkil, bagian selatan berbatasan dengan Aceh Singkil dan Samudera Indonesia, sedangkan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).⁵ Situasi topografi Kabupaten

³ Mallia Hartani and Soni Akhmad Nulhaqim, "Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 93, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28154>.

⁴ Suryanto Suryanto, "Pemekaran Daerah Di Indonesia," *Jurnal Desentralisasi* 11, no. 1 (2013):

359–70, <https://doi.org/10.37378/jd.2013.1.359-370>.

⁵ Ebed Hamri et al., "Kebijakan Pemekaran Wilayah Dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 7, no. 1

Aceh Selatan amat bermacam-macam, terdiri dari lapangan kecil, beriak, berbukit, sampai pegunungan dengan tingkatan kemiringan amat terjal atau curam. Dari informasi yang didapat, situasi topografi dengan tingkatan kemiringan amat terjal atau curam menggapai 63, 45%, sebaliknya berbentuk lapangan cuma dekat 34, 66% dengan kemiringan tanah berkuasa merupakan pada kemiringan kemiringan 40% dengan besar 254. 138. 39 ha serta terkecil kemiringan 8-15% seluas 175. 04 hektare selebihnya terhambur pada bermacam tingkatan kemiringan. Diamati dari ketinggian tempat (diatas dataran laut) ketinggian 0- 25 m mempunyai besar terbanyak ialah 152. 648 hektare (38, 11%) serta terkecil merupakan ketinggian 25- 00 m seluas 39. 720 hektare (9, 92%). Beberapa besar tipe tanah di Kabupaten Aceh Selatan merupakan podzolik mmasah kuning seluas 161, 022 hektare serta yang sangat sedikit merupakan tipe tanah regosol (cuma 5, 213 ha).

Kabupaten Aceh Selatan mempunyai 18 kecamatan serta 260 desa. Kabupaten ini memiliki kode pos 23711- 23774 (dari keseluruhan 243 kecamatan serta 5827 desa di semua Aceh).⁶ Pada tahun 2010 totalitas masyarakat di lingkungan mencapai 202.003 (dari totalitas provinsi Aceh yang berjumlah 4,4 juta jiwa) yang terdiri atas 99.616 lelaki serta 102.387 wanita (perbandingan 97,29). Aceh Selatan memiliki besar wilayah sekitar 417.659 ha (dibandingkan besar semua provinsi Aceh 5,6 juta ha). Adapun tingkatan kepadatan masyarakat di lingkungan ini berkisar 53 jiwa/km² (dibandingkan kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya menjadi 230.254 jiwa dengan besar wilayahnya 3.841,60 km² serta kepadatan masyarakat yang mencapai angka 60 jiwa/km².

Kabupaten Aceh Selatan terhampar dari Kecamatan Labuhan Haji yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat sampai Kecamatan Trumon Timur yang

(2016): 111,
<https://doi.org/10.22212/jekp.v7i1.412>.

⁶ Elita Putri and Sari Rangkuti, "Https://Doi.Org/10.36983/Japm.V9i1.121" 9, no. 1 (2021).

berbatasan dengan Kota Subulussalam. Pada tahun 2010, jumlah kecamatan di Aceh Selatan berkisar 16 Kecamatan. Pada tahun 2011, 2 kecamatan di zonasi timur adalah Trumon yang terpecah lagi menjadi 2 kecamatan. Pada akhirnya, totalitas kecamatan dalam kabupaten Aceh Selatan berjumlah 18 kecamatan. Berdasarkan *Buku Induk Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan Seluruh Indonesia* yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negara (Kemendagri), Kabupaten Aceh Selatan memiliki 18 kecamatan yang bila dikerucutkan lagi maka terdiri dari 260 desa.⁷ Berdasarkan jumlah desanya, Kecamatan Samadua merupakan wilayah dengan bobot desa paling banyak (28 desa), sedangkan Kecamatan Bakongan adalah wilayah dengan jumlah desa paling minim yakni berjumlah 7 desa saja.

Terkait etnis dan suku bangsa, Aceh Selatan mempunyai 3 suku pribumi, yaitu; Suku Aneuk Jamee

yang berkisar 30%, suku Aceh berkisar 60%, dan suku Kluet sekitar 10% saja. Secara historis, suku Aneuk Jamee merupakan etnis pendatang dari Sumatera Barat khususnya musafir Minangkabau. Etnis ini sudah lama menetap di Aceh Selatan sejak Abad ke-15. Akibat perbauran dengan masyarakat Aceh asli yang dominan, budaya matrilineal perlahan hilang dan dalam kesehariannya etnis ini mengimplementasikan bahasa *aneuk jamee* berupa bahasa Minangkabau aksen Aceh.

Secara zonasi antara etnis dan wilayah kecamatan, pada umumnya suku Aceh di Aceh Selatan berdomisili di kecamatan Labuhan Haji Barat, Meukek, Sawang, Pasie Raja, Bakongan, Kluet Utara, Trumon, Kota Bahagia. Sedangkan Suku *Aneuk Jamee* pada umumnya berzonasi di Labuhan Haji, Labuhan Haji Timur, Kluet Selatan, Sama Dua, Tapak Tuan. Khusus untuk Suku *Kluet*, berdomisili Kluet Selatan dengan basis yang digandrungi oleh suku *Aneuk Jamee*. Sedangkan Kluet Utara, Kluet Timur,

⁷ Raihan Raihan and Mulyadi Ahmad, "Kepemimpinan Panglima Laot Dalam Menjaga Kedamaian Antar Nelayan Di Tpi Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan," *Al-Idarah*:

Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam 1, no. 1 (2017): 87, <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v1i1.1539>.

dan Kluet Tengah juga bagian terpecahnya etnis *kluet* meskipun secara kuantitas masih kalah dibandingkan populasi suku Aceh.⁸

Pondok Pesantren Darussalam

Pesantren Darussalam adalah tipologi pesantren salafi, yaitu pesantren yang tetap mempertahankan pelajarannya dengan kitab-kitab klasik dan tanpa diberikan pengetahuan umum.⁹ Model pengajarannya pun sebagaimana yang lazim diaplikasikan dalam pesantren salaf. Pesantren Darussalam berdiri pada tahun 1931, Dayah Darussalam Labuhan Haji Barat Aceh Selatan termasuk dayah yang tertua di Aceh yang didirikan oleh Alm. Syaikhul Islam Syaikh H. Muda Waly Al-Khalidy setelah Abuya wafat, pucuk kepemimpinan diteruskan oleh anak-anak beliau,

- 1) Abuya Syaikh Muda Wali al-Khalidi sejak 1931-1961 M
- 2) Abu H. Syamsuddin

⁸ Khaironi, Etty Soesilowati, and Thriwaty Aarsal, "Kearifan Lokal Masyarakat Etnis Gayo Sebagai Destinasi Wisata Budaya Di Kota Takengon," *Journal of Educational Social Studies* 6, no. 2 (2017): 99–110, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess/article/view/15601>.

- 3) Abuya Prof. Dr. Tgk Muhibuddi Wali, MA
- 4) Abuya Drs KH. Jamakuddin Wali
- 5) Abuya H. Amran Wali
- 6) Abuya H. Nasir Wali, Lc
- 7) Abuya H. Ruslan Wali
- 8) Abuya H. Mawardi Wali, MA

Pesantren Darussalam saat dipimpin oleh Abu Mawardi anak dari Abuya Muda Waly al-Khalidy. Abu Mawardi lahir di desa Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar). Pendidikan Sekolah Rakyat (SR) Labuhan Haji tahun 1954, S1 dan S2 Universitas al-Azhar Kairo Asramair (1965-1971). Sebelum pendidikan di Asramair, Abu Mawardi Lc MA yang mampu hafal Alquran 30 juz itu pernah kuliah di IAIN Imam Bonjol Sumbar dan Universitas Islam Jakarta.¹⁰

⁹ Marzuki Marzuki, "Sejarah Dan Perubahan Pesantren Di Aceh," *Millah* 11, no. 1 (2011): 221–33, <https://doi.org/10.20885/millah.vol11.iss1.art11>.

¹⁰ Hasil wawancara dengan pimpinan pesantren Darussalam Abu Mawardi Wali tgl 7 Februari 2019.

Dayah Darussalam telah melahirkan ribuan tengku (Ulama) yang kini menjadi Pimpinan pesantren di Aceh. Pondok pesantren Darussalam terletak di Desa Blang Poroh Keckajian Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan +-3 KM dari Blang keuren (jalan Medan Banda Aceh). Luas Lokasi Pesantren 400 x 2502 (10 H) yang selalu dikunjungi/diziarahi oleh banyak orang dari penjuru Nusantara tidak pernah sepi walaupun para pelajar dalam waktu libur. Setelah berdirinya pesantren Darussalam walaupun tempatnya banyak yang kurang layak ditempati oleh santri-santri ketika itu, namun hari berganti hari banyaknya santri-santri yang datang berbondong-bondong dari segenap penjuru demi menimba ilmu pengetahuan kepada Abuya diantara lain yang sudah diasuh menjadi Ulama yang terkemuka yaitu Abu Aziz pimpinan pesantren Mudi Asramara Samalanga, Abon Abdullah Tanoh Mirah, Abu Adnan Bakongan dan Abu Tumin (Bireun).¹¹Oleh karena santri-santri yang datang dari

berbagai daerah misalnya dari Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Besar, Aceh Singkil, Sulawesi, Malaysia, Brunei dan Thailand dll. Maka semua santri membuat sebuah lembaga persatuan yaitu Qabilah (seperti rumah panggung) demi dijadikan sebagai tempat mmasaka mengaji, Muzakarah, membaca Dalail khairat dan sebagai tempat berkumpul ketika ada acara peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad saw yang diadakan antara pelajar.

Hadis-Hadis Rukyatul al-Hilāl

Hadis-hadis yang menjadi dasar atau pedoman pelaksanaan rukyatul hilal. Dari hasil penelusuran tersebut menunjukkan bahwa terdapat minimal 157 hadis yang diriwayatkan oleh 9 perawi.¹² Diantaranya adalah Ibnu Abbas meriwayatkan 60 hadis, Abu Hurairah meriwayatkan 44 hadis, Ali Ibn Abi Thalib meriwayatkan 21 hadis, Hudzaifah Ibn al-Yaman meriwayatkan 13 hadis, Abu Umamah al-Bahily meriwayatkan 12 hadis, ‘Aisyah Ummul Mukminin

¹¹*Ibid*

¹² Olyfiya Frifana Sherly, “Hadis Matla’ Hilal (Tempat Terbitnya Hilal Dan Tempat Terjadinya

Hilal),” *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 1 (2020): 15–30.

meriwayatkan 6 hadis, Abdullah Ibn Umar meriwayatkan 5 hadis, Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan meriwayatkan 5 hadis, dan Abu Darda' meriwayatkan 4 hadis, serta 9 muhaddis lainnya yang kualitas para perawi dinyatakan adil, tsiqah dan sanadnya tersambung. Namun disini hanya diambil beberapa yang masyhur digunakan, yaitu:

1. Hadis Nabi Muhammad saw

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْكَوْثَرِيُّ
عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ
فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ).

Yahya bin Bukairen mengabarkan kepada kami, ia berkata: al-Lais mengabarkan kepada saya dari Uqail dari Ibnu Syihab, ia berkata: Salim mengabarkan kepada saya, bahwasanya Ibnu Umar berkata: Nabi saw. bersabda: "Apabila kalian melihat hilal maka puasalah, dan apabila kalian melihat hilal maka berbukalah (hari raya), maka apabila hilal tertutup awan

*maka tentukanlah manazil hilal."*¹³

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ
أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ
وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا
عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.

*Adam mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ziyad mengabarkan kepada kami, ia berkata: saya mendengar Abu Hurairah berkata: Abu al-Qasim (Nabi saw.) bersabda: "Puasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal maka jika kalian tidak melihat hilal maka genapkanlah bulan sya'ban 30 hari."*¹⁴

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ، عَلَيْهِ
السَّلَامُ : (إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا
نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا ، يَعْنِي مَرَّةً
تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ).

Dari Ibnu Umar ra ia berkata: Bahwasanya Nabi saw

¹³ Muhammad Nurkhanif, "Hermeneutika Dan Dekonstruksi Hadis Rukyat Al Hilal" 01 (2017): 201–24.

¹⁴ Muhammad Nurkhanif et al., "Hermeneutika Dan Dekonstruksi Hadis Kajian Pendahuluan

Penentuan Awal Bulan Kamariah Yang Merupakan Salah Satu out Put Dari Kajian" 4 (2018): 265–80.

bersabda: Sesungguhnya kami umat Ummiyah tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung (Hisab) hitungan bulan (Hijriyah) sedemikian-sedemikian, kadang 29 hari kadang 30 hari.

أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن الحجاج بن أرطاة عن منصور عن ربيع قال قال رسول الله - إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه - صلى الله عليه وسلم فأفطروا فإن غم عليكم فأتوا شعبان ثلاثين إلا أن تروا الهلال قبل ذلك ثم صوموا رمضان ثلاثين إلا أن تروا الهلال قبل ذلك

Menginformasi akan kami Muhammad ibn Hâtim, Menginformasi akan kami Hibbân, Menginformasi akan kami Abdullah, dari al-Hajjâj ibn Arthâh, dari Manshûr, dari Rab'a, Rasulullah Saw. bersabda: "Jika kalian melihat hilal maka (mulailah) berpuasa, dan jika melihatnya maka berbukalah, jika kalian terhalang maka genapkanlah bulan Sya'ban 30 hari kecuali

*kalian melihat hilal sebelum itu, kemudian berpuasa bulan Ramadhan 30 kecuali kalian melihat hilal sebelum itu."*¹⁵

حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آلى من نسائه شهرا ، فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا أو راح فقبل له إن الشهر يكون « إنك حلفت أن لا تدخل شهرا . فقال تسعة وعشرين يوما

*Menginformasi kepada kami Abû 'Ashim, dari Ibn Jurayj, dari Yahya ibn Abdullah ibn Shayfiy, dari 'Ikrimah ibn Abdurrahman, dari Ummu Salamah Ra, Nabi Saw pernah berpisah ranjang (îylâ') dengan istri-istinya (karena menuntut perbaikan ekonomi) selama 1 bulan, setelah 29 hari, Rasulullah kembali kepada istri-istrinya, kemudian beliau diingatkan bahwa sumpahnya adalah 1 bulan, kemudian Rasulullah menanaggapi; "sesungguhnya bulan itu 29 hari."*¹⁶

¹⁵ FAISAL YAHYA YACOB and FAISAL AHMAD SHAH, "Metode Penentuan Awal Ramadhan Dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 1 (2017): 9, <https://doi.org/10.22373/jiif.v16i1.741>.

¹⁶ Dito Alif Pratama, "RU'YAT AL-HILÂL DENGAN TEKNOLOGI: Telaah Pelaksanaan Ru'yat Al-Hilâl Di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia," *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 271, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.930>.

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً¹⁷

Menginformasi kepada kami Yahya ibn Yahya, dari Ibrâhîm ibn Sa'id, dari Ibn Syihâb, dari Sa'id ibn al-Musayyab, dari Abû Hurayrah ra, Rasulullah saw. bersabda: "Jika kalian melihatnya (hilal) maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya (kembali) maka berbukalah, dan jika pandangan kalian terhalang maka berpuasalah 30 hari."

2. Asar Sahabat

Kuraib yang diutus oleh Ummul Fadhl binti Al Haris untuk menemui Mu'awiyah Radhiyallahu 'anhu. Dia berkata:

أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ فَقَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ

الهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ ، فَقُلْتُ : أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيِي مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ : لَا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁸

Aku tiba di Syam, dan aku laksanakan perintah Ummul Fadhl. Bertepatan munculnya hilal bulan Ramadhan, ketika aku berada di Syam. Aku melihat hilal pada malam Jum'at. Kemudian aku pulang ke Madinah di akhir bulan Ramadhan. Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku, ia menyebut tentang hilal. Dia bertanya, "Bilakah kalian melihat hilal? Aku menjawab, "Kami melihatnya pada malam Jum'at. Tanya beliau lagi, "Apakah engkau menyaksikannya? Jawabku, Ya. Orang-orang juga melihatnya. Mereka berpuasa dan Mu'awiyah turut berpuasa!" Abdullah bin

¹⁷ Ahmad Ibn Hanbal, *al-Musnad*, (Kairo: Muassasah Qurtûbah, T.Th), jild II, h. 263

¹⁸ Imam al Nawa>wi>, *Syarb Sab{i>h} Muslim*, (Cairo-Da>r al H{adi>s} 2001M-1422H), Jild

IV, 211. Lihat juga Muhammad Ibn 'Îsa al-Tirmidzî, *al-Jâmi' al-Shabîh Sunan al-Timidzî*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turas, T.Th.), jild III, h. 76.

Abbas berkata, "Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Kami akan terus berpuasa hingga kami menyempurnakannya tiga puluh hari, atau kami melihat hilal Syawal." Aku berkata, "Tidak cukupkah kita mengikuti rukyat hilal Mu'awiyah dan puasanya? Abdullah bin Abbas menjawab, "Tidak! Begitulah Rasulullah saw memerintahkan kami.

Pemahaman Rukyat al-Hilāl Menurut Pesantren Darussalam Kabupaten Aceh Sealatan

1. Memahami Hadis Rukyat al-Hilāl dengan Pendekatan al-Quran

Kata-kata *rukya* pada hadis dengan makna melihat dengan mata kepala didukung oleh al-Quran dengan kata *Syahida*, sebagaimana firman Allah swt surah al-Baqarah ayat 185

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (QS al-Baqarah: 185)¹⁹

¹⁹ RI Depag, "Alquran Pdf Terjemahan," *Al-Qur'an Terjemahan*, 2007, 1-1100.

Kata *Syahida* pada ayat di atas dengan makna melihat didukung oleh ayat-ayat yang lain di dalam al-Quran, contohnya sebagai berikut: Surah al-Baqarah ayat 133, 143, dan 282.

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ

"Adakah kamu menyaksikan ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut." (QS al-Baqarah: 133)²⁰

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu." (QS. al-Baqarah:143)²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ

²⁰ Depag.

²¹ Depag.

يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۖ فَلْيَكْتُبْ وَيُمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا ۖ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
ۖ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَفْطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِتِجَارَةٍ حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di

antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu,

(jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282)²²

Surah Ali Imran ayat 52, 64, 70, dan 86

﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۗ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ۗ آمَنَّا بِاللَّهِ ۗ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾

“Ketika Isa merasakan kekufuran mereka (Bani Israil), dia berkata, “Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?” Para hawari (sahabat setianya) menjawab, “Kamilah penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim.” (QS. Ali Imran: 52)²³

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim.” (QS. Ali Imran: 64)²⁴

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ

“Wahai Ahlulkitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui (kebenarannya)?” (QS. Ali Imran: 70)²⁵

²² Depag.

²³ Depag.

²⁴ Depag.

²⁵ Depag.

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ
وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Bagaimana (mungkin) Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kufur setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Rasul (Muhammad) itu benar dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.” (QS. Ali Imran: 86)²⁶

Surah an Nisa ayat 6, 15, 135, dan 166

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ
أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشَدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ
فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
حَسِيبًا

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah

kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.” (QS. An-Nisa: 6)

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ
فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَإِنْ
شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ
يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Para wanita yang melakukan perbuatan keji¹⁴⁸) di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan

²⁶ Depag.

(yang lain) kepadanya.” (QS. An-Nisa: 15)²⁷

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ
أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ
وَإِن تَلَوْا ۖ أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa: 135)²⁸

لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ
بِعِلْمِهِ ۗ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ ۗ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ شَهِيدًا ۗ

“Akan tetapi, Allah bersaksi atas apa (Al-Qur’an) yang telah diturunkan-Nya kepadamu (Nabi Muhammad). Dia menurunkannya dengan ilmu-Nya. (Demikian pula) para malaikat pun bersaksi. Cukuplah Allah menjadi saksi.” (QS. An-Nisa: 166)²⁹

Surah al Maidah ayat 8, 44, dan 111

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 8)³⁰

²⁷ Depag.

²⁸ Depag.

²⁹ Depag.

³⁰ Depag.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ يَحْكُمُ
بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبُّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ
اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ
وَاحْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ وَمَنْ
لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ

“*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri (kepada Allah), memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama-ulama mereka (juga memberi putusan) sebab mereka diperintahkan (oleh Allah untuk) menjaga kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.*” (QS. Al-Maidah: 8)³¹

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي
وَبِرَسُولِي ۗ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

“(Ingatlah) ketika Aku ilhamkan kepada para pengikut setia Isa, “Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada Rasul-Ku.” Mereka menjawab, “Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai Rasul) bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri.” (QS. Al-Maidah: 111)

Surah al An’am ayat 19, 130, 144, dan 150

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۗ قُلِ اللَّهُ
شَهِيدٌ ۗ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا
الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ ۗ وَمَنْ ۖ بَلَغَ ۗ أَنْتَكُمْ
لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى ۗ قُلْ لَا
أَشْهَدُ ۗ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَأَنَا بَرِيءٌ
مِمَّا تُشْرِكُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Siapakah yang lebih kuat kesaksiannya?” Katakanlah, “Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Qur’an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan itu aku mengingatkan kamu dan orang yang sampai (Al-Qur’an kepadanya). Apakah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada tuhan-tuhan lain selain Allah?” Katakanlah, “Aku tidak bersaksi.” Katakanlah, “Sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa dan aku lepas

³¹ Depag.

tangan dari apa yang kamu persekutukan.” (QS. Al-An’am: 19)³²

يُعَشِّرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
يَقُصُّونَ عَلَيْكُم آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ
يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا
وَعَرَّهْمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
أَنَّهُمْ كَانُوا كٰفِرِينَ

“Wahai golongan jin dan manusia, tidakkah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menyampaikan ayat-ayat-Ku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini?” Mereka menjawab, “(Ya,) kami menjadi saksi atas diri kami sendiri.” Namun, mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang kafir.” (QS. Al-An’am: 130)

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ
آلَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمَ الْإُنثَيَيْنِ أَمَا اسْتَمَلْت
عَلَيْهِ أَرْحَامَ الْإُنثَيَيْنِ قُلْ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ
وَصَّيْتُكُمُ اللَّهُ هَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ء

(Dua pasang lagi adalah) sepasang unta dan sepasang sapi. Katakanlah, “Apakah yang Dia haramkan dua yang jantan, dua yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (QS. Al-An’am: 144)

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ
حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini.” Jika mereka memberi kesaksian, engkau jangan (ikut pula) memberi kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat dan

³² Depag.

mempersekutukan Tuhan.”
(QS. Al-An’am: 150)³³

yang berdusta.” (QS. Yusuf:
26)³⁴

Surah Hud ayat 54

إِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ
قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا
تُشْرِكُونَ

“Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sembah kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu.” Dia (Hud) menjawab, “Sesungguhnya aku menjadikan Allah (sebagai) saksi dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.” (QS. Hud: 54)

Surah Yusuf ayat 26, dan 81

قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ ۙ فُدًّا مِنْ قُبُلٍ
فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِينَ

“Dia (Yusuf) berkata, “Dia yang menggoda diriku.” Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, “Jika bajunya koyak di bagian depan, perempuan itu benar dan dia (Yusuf) termasuk orang-orang

إِرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ
سَرَقَ ۗ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا
لِلْغَيْبِ حٰفِظِينَ

“Kembalilah kepada ayahmu, lalu katakanlah, ‘Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu (Bunjamin) telah mencuri dan kami tidak bersaksi kecuali apa yang kami ketahui dan kami bukanlah orang-orang yang menjaga (mengetahui) apa yang gaib (yang di balik) itu.’” (QS. Yusuf: 81)

Surah al Kahf ayat 51

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا
خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۗ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ
عَضْدًا

“Aku tidak menghadirkan mereka (Iblis dan anak cucunya) untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, tidak (pula) penciptaan diri mereka sendiri. Aku tidak menjadikan mereka yang telah menyesatkan itu sebagai penolong.” (QS. Al-Kaht: 51)³⁵

³³ Depag.

³⁴ Depag.

³⁵ Depag.

Surah Maryam ayat 37

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ

“Golongan-golongan di antara mereka (Yahudi dan Nasrani) berselisih. Celakalah orang-orang yang kufur pada waktu menyaksikan hari yang sangat agung.” (QS. Maryam: 37)³⁶

Surah al Ambiya’ ayat 61

قَالُوا فَأْتُوا بِهِ ۖ عَلَىٰ آعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَشْهَدُونَ

“Mereka berkata, “(Kalau demikian,) bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan-Nya.” (QS. Al-Ambiya: 61)

Surah al Hajj ayat 28

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ
مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ
الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَآئِسَ
الْفَقِيرَ ۖ

“(Mereka berdatangan) supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada

beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagian darinya dan (sebagian lainnya) berilah makan orang yang sengsara lagi fakir.” (QS. Al-Hajj: 28)³⁷

Surah an Nur ayat 2, 4, 6, 8, 13, dan 24

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ۖ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ
اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.” (QS. An-Nur: 2)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا
لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ

³⁶ Depag.

³⁷ Depag.

“Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nur: 4)³⁸

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ ۖ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

“Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar.” (QS. An-Nur: 4)³⁹

وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ ۖ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ

“Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar

termasuk orang-orang yang berdusta.” (QS. An-Nur: 6)

لَوْلَا جَاءُوْا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءٍ ۖ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكٰذِبُونَ

“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi? Karena tidak membawa saksi-saksi, mereka itu adalah para pendusta dalam pandangan Allah.” (QS. An-Nur: 13)

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.” (QS. An-Nur: 13)⁴⁰

Surah al Furqan ayat 72

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ ۖ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

“Dan, orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu serta apabila mereka berpapasan dengan (orang-orang) yang berbuat sia-sia, mereka berlalu dengan

³⁸ Depag.

³⁹ Depag.

⁴⁰ Depag.

menjaga kehormatannya.”
(QS. Al-Furqan: 72)

Surah an Naml ayat 32 dan 49

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ۗ مَا
كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ

Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini). Aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu hadir (dalam majelisku).” (QS. An-Naml: 32)⁴¹

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ۗ ثُمَّ
لَنَقُولَنَّ لَوْ يَدْعُونا إِلَىٰ مَهْلِكِ أَهْلِهِ
وَأَنَّا لَصَادِقُونَ

Mereka berkata, “Bersumpahlah kamu masing-masing dengan (nama) Allah bahwa kita pasti akan menyerang dia (Saleh) bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian, kita akan mengatakan kepada ahli warisnya (bahwa) kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar.” (QS. An-Naml: 49)

Surah Yasin ayat 65

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Pada hari ini Kami membungkam mulut mereka. Tangan merekalah yang berkata kepada Kami dan kaki merekalah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.” (QS. Yasin: 65)⁴²

Surah Fussilat ayat 20, 21, dan 22

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ
وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Ketika mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan.” (QS. Fussilat: 20)

وَقَالُوا لِمَ لُجُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۗ قَالُوا
أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ
خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Mereka berkata kepada kulit mereka, “Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?” (Kulit) mereka menjawab, “Allah yang menjadikan

⁴¹ Depag.

⁴² Depag.

segala sesuatu dapat berbicara telah menjadikan kami dapat berbicara. Dialah yang menciptakan kamu pertama kali dan hanya kepada-Nya kamu dikembalikan.” (QS. Fussilat: 21)⁴³

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ
وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ
اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ

“Kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu, bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan.” (QS. Fussilat: 21)

Surah az Zukhruf ayat 19

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَانًا
أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ ۖ سَكَّتُبُ شَهَادَتُهُمْ
وَيُسْتَأْذَنُونَ

“Mereka menganggap para malaikat, hamba-hamba (Allah) Yang Maha Pengasih itu, berjenis perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Kelak kesaksian (yang mereka karang sendiri itu) akan dituliskan dan akan dimintakan

pertanggungjawaban.” (QS. Az-Zukhruf: 19)

Surah at Talaq ayat 2

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَمَا سِكُونَهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فَارِقُونَهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ
مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ
بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ ۙ مَخْرَجًا ۚ

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.” (QS. At-Talaq: 2)⁴⁴

Surah al Mutaffifin ayat 21

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ

“Yang disaksikan oleh (malaikat-malaikat) yang didekatkan (kepada Allah).” (QS. Al-Mutaffifin: 21)

⁴³ Depag.

⁴⁴ Depag.

2. Memahami Hadis dengan Pendekatan Hadis yang Setema

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ
عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي
سَلَمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ
السَّلَامُ : (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا
رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا
(لَهُ. ⁴⁵)

“Yahya bin Bukairen mengabarkan kepada kami, ia berkata: al-Lais mengabarkan kepada saya dari Uqail dari Ibnu Syihab, ia berkata: Salim mengabarkan kepada saya, bahwasanya Ibnu Umar berkata: Nabi saw. bersabda: “Apabila kalian melihat hilal maka puasalah, dan apabila kalian melihat hilal maka berbukalah (hari raya), maka apabila hilal tertutup awan maka tentukanlah manazil hilal”.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ
أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ
وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا
عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.

“Adam mengabarkan kepada kami, Syu’bah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin

Ziyad mengabarkan kepada kami, ia berkata: saya mendengar Abu Hurairah berkata: Abu al-Qasim (Nabi saw.) bersabda: “Puasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal maka jika kalian tidak melihat hilal maka genapkanlah bulan sya’ban 30 hari”.⁴⁶

Pemahaman hadis *Rukyat al-Hilal* menurut Pesantren Darussalam dipahami juga dengan menggunakan metode pendekatan memahami hadis dengan hadis yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang satu tema penyatuan atau pengkolaborasi antara hadis-hadis yang satu tema, karena pada dasarnya tidak ada hadis nabi yang saling bertentangan, sehingga agar mendapat pemahaman yang benar maka hadis diatas saling dikompromikan. Kata *faqduru> lah* (Tentukan Manazil Hilal) dalam hadis riwayat Abu Hurairah dipahami dengan hadis riwayat Ibnu Umar *Fa Akmilu> ‘iddata Sya’ban S|alas|i>n* (Genapkan bilangan bulan Sya’ban 30 hari), maka apabila hilal tidak terlihat pesantren Darussalam menetapkan atau memutuskan dalam sidang isbat

⁴⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, (773-852H), *Syarh S{abi>h al-Bukha>ri>*, Jilid IV, h. 135.

⁴⁶ Sherly, “Hadis Matla’ Hilal (Tempat Terbitnya Hilal Dan Tempat Terjadinya Hilal).”

yang dilaksanakan di pesantren Darussalam dipimpin langsung oleh pimpinan pesantren Darussalam Abuya H. Mawardi al-Khalidi dan disaksikan oleh pimpinan-pimpinan pesanten, pimpinan-pimpinan ormas, tokoh masyarakat, imam masjid dan utusan-utusan desa, sekalipun keputusan yang diambil dalam sidang isbat berbeda dengan keputusan sidang isbat pemerintah.

3. Memahami Hadis Rukatu al-Hilal dengan Pendekatan Asar Sahabat

Kuraib yang diutus oleh Ummul Fadhl binti Al Haris untuk menemui Mu'awiyah Radhiyallahu 'anhu. Dia berkata:

أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ
فَقَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا
وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ
الهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي
آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ،
ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ؟
فَقُلْتُ : رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَنْتَ
رَأَيْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا

وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ
السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ
أَوْ نَرَاهُ ، فَقُلْتُ : أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ
وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ : لَا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁴⁷

“Aku tiba di Syam, dan aku laksanakan perintah Ummul Fadhl. Bertepatan munculnya hilal bulan Ramadhan, ketika aku berada di Syam. Aku melihat hilal pada malam Jum'at. Kemudian aku pulang ke Madinah di akhir bulan Ramadhan. Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku, ia menyebut tentang hilal. Dia bertanya, “Bilakah kalian melihat hilal? Aku menjawab, “Kami melihatnya pada malam Jum'at. Tanya beliau lagi, “Apakah engkau menyaksikannya? Jawabku, Ya. Orang-orang juga melihatnya. Mereka berpuasa dan Mu'awiyah turut berpuasa!” Abdullah bin Abbas berkata, “Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Kami akan terus berpuasa hingga kami menyempurnakannya tiga puluh hari, atau kami melihat hilal Syawal.” Aku berkata, “Tidak cukupkah kita mengikuti rukyat hilal Mu'awiyah dan puasanya?”

⁴⁷ Imam al Nawa>wi>, *Syarb Sab{i>h} Muslim*, (Cairo-Da>r al H{adi>s} 2001M-1422H), Jild IV, 211

*Abdullah bin Abbas menjawab, "Tidak! Begitulah Rasulullah saw memerintahkan kami."*⁴⁸

Berdasarkan *asar* sahabat diatas maka pesantren Darussalam memandang bolehnya berbeda penetapan satu Ramadhan atau Satu Syawal dengan Pemerintah pusat, sebagai contoh jarak antara kota Madinah dan Damaskus adalah 1.267.7 km sedangkan jarak antara Jakarta dan Aceh adalah 1.825 km lewat jalur udara sedangkan lewat jalur darat lintas Sumatera 2.355.1 km.

4. Faktor Perbedaan dalam menentukan satu Ramadhan dan satu Syawal.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara penetapan satu Ramadhan atau satu Syawal antara pemerintah dan pesantren Darussalam.

a. Faktor Metode pemahaman Hadis

Faktor perbedaan dalam metode pemahaman Hadis Rukyatul Hilal menjadi salah satu faktor yang

menjadi perbedaan antara Pesantren Darussalam dan Pemerintah. Pesantren Darussalam tidak mempertimbangkan faktor sains dari pakar astronomi karena tidak tergabung dalam Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD) salah satu lembaga yang punya otoritas dalam menyusun jadwal shalat, kalibrasi arah kiblat, dan menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriyah serta aktivitas mengamati visibilitas hilal menurutnya dipandang sangat perlu keberadaan lembaga tersebut di Pangandaran.⁴⁹ Sedangkan pemerintah menggunakan Rukyatul al-Hilal dari tim yang memiliki kepakaran di bidang sains dan astronomi.

Dalam memahami hadis Pesantren Darussalam hanya mengandalkan pemahaman berbasis ayat, hadis dan *atsar* sahabat saja. sedangkan metode pemahaman hadis yang digunakan oleh Pemerintah dengan metode *maani* hadis dengan metode *maani* hadis

⁴⁸ Pratama, "RU'YAT AL-HILAL DENGAN TEKNOLOGI: Telaah Pelaksanaan Ru'yat Al-Hilal Di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia."

⁴⁹<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/kemenag-pangandaran-akan-segera-bentuk-badan-hisab-dan-rukayat-daerah>

pendekatan historis asbabul wurud serta pendekatan kontekstual.

Namun, Persamaan antara Pesantren Darussalam dan Pemerintah adalah sama-sama menggunakan Rukyat al-Hilāl dalam menentukan Lalu jelaskan apa saja kesamaan dan perbedaannya dengan Pemerintah.

b. Faktor Histori

Pesantren Darussalam berdiri pada tahun 1931, Dayah Darussalam Labuhan Haji Barat Aceh Selatan termasuk dayah yang tertua di Aceh yang di dirikan Oleh Alm.Syeikhul Islam Syekh H. Muda Waly Al-Khalidy, beliau adalah ulama karismatik yang pernah diundang oleh presiden Sukarno ke istana Negara.⁵⁰ Jadi dilihat dari literature sejarah pesantren Darussalam berdiri sebelum Indonesia merdeka, pesantren Darussalam telah duluan melakukan Rukyat hilal dan sidang isbat, jadi apa yang dilakukan pesantren Darussalam bukanlah maksud bersebrangan dengan pemerintah.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan pimpinan pesantren Darussalam Abu Mawardi Wali tgl 7 Februari 2019.

Sedangkan sidang Isbat pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1950. Pada tahun 1972, Badan Hisab Rukyat (BHR) dibentuk dibawah Kementrian Agama. BHR dibentuk dari para ahli ulama dan ahli astronomi yang akan memberikan informasi kepada Kemenag tentang adanya hilal untuk bulan-bulan tersebut.⁵¹

c. Faktor Mazhab

Alm Abuya Muda Wali al-Khalidi pendiri pesantren Darussalam bermazhab asy-Syafi'i sampai sekarang anak-anak beliau berpegang teguh dengan mazhab asy-Syafi'i, didalam mazhab asy-Syafi'i diperbolehkan berbeda penetapan satu Ramadhan atau stau Syawal dengan alasan *Matla' al-Hilal*.

Menurut pendapat Imam Syafi'i adalah bahwasannya apabila ada yang melihat hilal, maka berlaku untuk wilayah tersebut dan tidak berlaku untuk wilayah lain. Dan wilayah yang jauh memiliki matla' sendiri. Sehingga apabila suatu

⁵¹ YACOB and SHAH, "Metode Penentuan Awal Ramadhan Dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh."

wilayah telah melihat hilal, maka berlaku untuk wilayah tersebut, dan tidak berlaku untuk wilayah lainnya.⁵² Menurut Imam Syafi’I untuk kesaksian dari wanita tidak dapat diterima, apabila melihathilal.⁵³ Menurut Abdurahman bin Jaziri bahwa wilayah yang berdekatan dengan rukyatul hilal dan di tetapkannya hilal. Maka diwajibkan berpuasa atas dasar penetapan rukyatul hilal tersebut. Dan jika wilayah tersebut berdekatan dengan matla’ dengan batasan jarak 24 *fasakh*. Jika wilayah tersebut berjauhan, maka tidak diwajibkan berpuasa. Beberapa ulama berpendapat tentang ukuran dan letak dari teritorial tentang batas berlakunya matla’. Menurut madzab Syafi’I ukuran matlak ialah: (1) berdasarkan perbedaan terbit dan tenggelamnya bulan dan matahari, (2) berada pada satu iklim.⁵⁴

d. faktor Tradisi

Tradisi melihat hilal di

Kabupaten Aceh Selatan merupakan sudah menjadi tradisi yang turun menurun dalam rangka melaksanakan ajaran agama yang bersumber dari Allah swt dan nabi Muhammad saw. Keyakinan tersebut masih bertahan sampai sekarang. Pada malam 30 syakban dan pada malam 30 Ramadhan, setiap desa yang tunduk patuh dibawah naungan pesantren Darussalam mengirim utusan-utusannya untuk melihat hilal, tokoh masyarakat, imam masjid dan pimpinan pesantren.

Pengumuman disampaikan di masjid desa oleh salah seorang imam-khatib setelah adzan salat isya. Isinya tentang hasil sidang isbat keputusan satu Ramadhan atau satu Syawal yang diputuskan di pesantren Darussalam sekalipun hasil sidang isbat berbeda dengan keputusan sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah. *Demikianlah pengaruh tradisi Rukyatul al-Hilāl terhadap sikap dan amaliyah pesantren Darussalam.*

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Darul Fikri, Damsyiq. 2011), 605-606

⁵³ Meri Fitri Yanti, *Pendapat Empat Madzab tentang Matla’ dalam Penentuan Awal Bulan* (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung. 2017), 43

⁵⁴ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab dan Rukyat* (Malang: Madani. 2014), h. 138

Pengaruh ini cukup kuat di Kabupaten Aceh Selatan. Di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat masyarakat yang masih makan dan minum secara terbuka di warung di siang hari pada tanggal 01 Ramadhan menurut penetapan Menteri Agama.

Praktik Rukyatu al-Hilāl Pada Pesantren Darussalam

Praktik *Rukyatu al-Hilāl* pada pesantren Darussalam masih tergolong unik sama seperti di zaman Nabi Muhammad saw yaitu tanpa alat bantu seperti teleskop hanya mengandalkan mata saja, hal ini dianggap mengikuti cara *Rukyatu al-Hilāl* yang dipraktekkan oleh Rasulullah saw. Pelaksanaan *Rukyatu al-Hilāl* dilakukan dekat dengan pesantren Darussalam yaitu pantai Barat Selatan di desa Pawoh.

Setiap tahun pada malam 30 Syakban dan malam 30 Ramadhan Pesantren Darussalam melaksanakan *Rukyatu al-Hilāl* apabila hilal terlihat maka pimpinan pesantren Darussalam memutuskan pada sidang isbat esok harinya puasa atau hari raya, dan apabila hilal tidak terlihat maka

dipustuskan pada isbat esok harinya tidak puasa atau hari raya

Penutup

Pemahaman hadis-hadis *Rukyatu al-Hilāl* menurut pesantren Darussalam, pertama dipahami dengan pendekatan al-Quran, kedua dipahami dengan pendekatan hadis yang setema, dan ketiga dipahami dengan pendekatan *atsar* sahabat. Alasan Pesantren Darussalam Aceh Selatan tidak Mengikuti Keputusan Sidang Isbat Pemerintah Pusat, pertama faktor perbedaan dalam metode pemahaman hadis, sehingga dalam praktik *Rukyatu al-Hilāl* memiliki kesamaan namun berbeda dari segi penentuan. Histori pesantren Darussalam lebih dahulu melakukan ruyah hilal, kedua faktor mazhab pesantren Darussalam adalah penganut mazhab Syafi'i dengan pemahaman *ruyah* regional, dan ketiga faktor tradisi yang telah terjadi turun menurun. Praktik *Rukyatu al-Hilāl* di Pesantren Darussalam dilaksanakan pada malam 30 Syakban dan pada malam 30 Ramadhan dipantai barat selatan dengan mata telanjang.

Daftar Pustaka

- Anzaikhan, M. "QADIM DALAM PERSPEKTIF ILMU FALAK" 1, no. 1 (2021): 42–55.
- Depag, RI. "Alquran Pdf Terjemahan." *Al-Qur'an Terjemahan*, 2007, 1–1100.
- Hamri, Ebed, Eka Intan Kumala Putri, Hermanto J. Siregar, and Deddy S. Bratakusumah. "Kebijakan Pemekaran Wilayah Dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 7, no. 1 (2016): 111. <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i1.412>.
- Hartani, Mallia, and Soni Akhmad Nulhaqim. "Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 93. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28154>.
- Junaidi, Ahmad. "Memadukan Rukyatulhلال Dengan Perkembangan Sains." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 22, no. 1 (2018): 145. <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.730>.
- Khaironi, Ety Soesilowati, and Thriwaty Aarsal. "Kearifan Lokal Masyarakat Etnis Gayo Sebagai Destinasi Wisata Budaya Di Kota Takengon." *Journal of Educational Social Studies* 6, no. 2 (2017): 99–110. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess/article/view/15601>.
- Marzuki, Marzuki. "Sejarah Dan Perubahan Pesantren Di Aceh." *Millah* 11, no. 1 (2011): 221–33. <https://doi.org/10.20885/millah.vol11.iss1.art11>.
- Nurkhanif, Muhammad. "Hermeneutika Dan Dekonstruksi Hadis Rukyat Al Hilal" 01 (2017): 201–24.
- Nurkhanif, Muhammad, Anggota Badan, Hisab Rukyat, and Daerah Bhrd. "Hermeneutika Dan Dekonstruksi Hadis Kajian Pendahuluan Penentuan Awal Bulan Kamariah Yang Merupakan Salah Satu out Put Dari Kajian" 4 (2018): 265–80.
- Pratama, Dito Alif. "RU'YAT AL-HILĀL DENGAN TEKNOLOGI: Telaah Pelaksanaan Ru'yat Al-Hilāl Di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia." *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016): 271. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.930>.
- Putri, Elita, and Sari Rangkuti. "Https://Doi.Org/10.36983/Japm.V9i1.121" 9, no. 1 (2021).
- Raihan, Raihan, and Mulyadi Ahmad. "Kepemimpinan Panglima Laot Dalam Menjaga Kedamaian Antar Nelayan Di Tpi Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 1, no. 1 (2017): 87. <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v1i1.1539>.

Sherly, Olyfiya Frifana. “Hadis Matla ’ Hilal (Tempat Terbitnya Hilal Dan Tempat Terjadinya Hilal).” *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 1 (2020): 15–30.

Suryanto, Suryanto. “Pemekaran Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Desentralisasi* 11, no. 1 (2013): 359–70. <https://doi.org/10.37378/jd.2013.1.359-370>.

YACOB, FAISAL YAHYA, and FAISAL AHMAD SHAH. “Metode Penentuan Awal Ramadhan Dan Hari Raya Menurut Ulama Dayah Aceh.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 1 (2017): 9. <https://doi.org/10.22373/jiif.v16i1.741>